



**PUTUSAN**

Nomor 2308/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir di XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wisnu Agung Susanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Taman Condrokusumo 1 No. 40 RT 06/RW 03, Kelurahan Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 16/KUASA/XI/2024/PA.Smg tanggal 05 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;

*Lawan*

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir di XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2024/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor 2308/Pdt.G/2024/PA.Smg pada tanggal 29 Oktober 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2016 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal XXXX;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di XXXX, Kota Semarang kurang lebih selama 8 tahun dan pernah hidup rukun serta sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:  
ANAK, Lahir pada 28 Juli 2016, sekarang dalam asuhan Termohon serta selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan banyak perbedaan pendapat dan prinsip salah satunya adalah keinginan Pemohon yang sejak awal pernikahan ingin hidup mandiri tanpa adanya campur tangan orang tua dalam rumah tangga, namun Termohon sebagai istri tidak mau mengikuti keinginan Pemohon sehingga mengakibatkan cek-cok secara terus menerus;
4. Bahwa dikarenakan sering cek-cok tersebut akhir pada awal bulan Maret 2024 Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon dan tinggal di XXXX, Kota Semarang dengan harapan Termohon mengikuti Pemohon tinggal di kost, namun Termohon secara tegas menolak keinginan Pemohon dan memilih tetap tinggal bersama orang tua, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih tanpa melakukan hubungan suami istri lagi;
5. Bahwa disamping alasan-alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon juga telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana tercantum dalam **PP-9/1975 pasal (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) yang berbunyi Perceraian dapat terjadi karena alasan**

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2024/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan-alasan: (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, oleh sebab itu sudah sepatutnya pengadilan dapat menerima pengaduan Pemohon dan mengabulkan Gugatan Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu ROJ'I terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## ATAU:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) melalui Pos Tercatat Nomor 2308/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 30 Oktober 2024, tanggal 7 November 2024, tanggal 13 November 2024, dan tanggal 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2024/PA.Smg



Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon, NIK XXXX, tertanggal 27 Agustus 2016, yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 26 Maret 2016, yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

**B. Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai teman kerja Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXX, Kota Semarang;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, kurang lebih sejak satu tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai teman kerja Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada di asuhan Termohon;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi melalui cerita dari Pemohon, penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal adalah karena sejak sekitar satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Pemohon ingin hidup mandiri keluar rumah dari rumah orangtua Termohon, tetapi Termohon tidak bersedia;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon supaya bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;

**3. SAKSI 3**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, masalah yang terjadi adalah karena Termohon tidak bersedia diajak hidup mandiri oleh Pemohon, supaya tidak menetap di rumah orangtua Termohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, kemudian Pemohon tinggal sendiri di rumah kos;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon untuk menuruti permintaan Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan hubungan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan cukup alat bukti yang diajukan di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*)

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2024/PA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pos Tercatat Nomor 2308/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 30 Oktober 2024, tanggal 7 November 2024, tanggal 13 November 2024, dan tanggal 21 November 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek* (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR);

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak sekitar satu tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan banyak perbedaan pendapat dan prinsip salah satunya adalah keinginan Pemohon yang sejak awal pernikahan ingin hidup mandiri tanpa adanya campur tangan orang tua dalam rumah tangga, namun Termohon sebagai istri tidak mau mengikuti keinginan Pemohon sehingga mengakibatkan cek cok secara terus menerus. Puncaknya, pada bulan Maret 2024 lalu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, beserta 3 (tiga) orang saksi;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa fotokopi identitas Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon bernama Moh. Sobri bertempat tinggal di XXXX, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 26 Maret 2016 yang dicatatkan di KUA Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1**, **SAKSI 2**, dan **SAKSI 3** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon, namun mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa saksi kedua dan saksi ketiga Pemohon mengetahui tentang penyebab Pemohon dan Termohon berpisah dan mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah sekitar setahun, sehingga membuktikan bahwa sejak sekitar satu tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Pemohon ingin hidup mandiri keluar rumah dari rumah orangtua Termohon, tetapi Termohon tidak bersedia hidup mandiri. Sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2024/PA.Smg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Maret 2016 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan *ba'da dukhul*;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Pemohon ingin hidup mandiri keluar rumah dari rumah orang tua Termohon, tetapi Termohon tidak bersedia hidup mandiri;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa sampai saat ini keduanya tidak pernah kumpul kembali untuk melanjutkan rumah tangga, meskipun sudah pernah didamaikan agar rukun kembali membina rumah tangga;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan sekitar setahun yang lalu dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2024/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa izin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu *raj'i*;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;

*Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2024/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp387.500,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **KETUA MAJELIS**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**KETUA MAJELIS**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

Panitera Pengganti

## PANITERA PENGANTI

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	117.500,00
3. Biaya PNBP	:	Rp	60.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>387.500,00 +</b>

(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 2308/Pdt.G/2024/PA.Smg